



P U T U S A N

Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRIK, SP., M.Si bin HADIN;**
Tempat Lahir : OKI-Mangun Jaya;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/10 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PDAM Tirta Musi Lorong Swadaya
Nomor 153, RT. 8 RW. 3, Kelurahan Bukit
Lama Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK, Sp., M.Si. bin HADIN, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK, Sp., M.Si. bin HADIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa HENDRIK, Sp., M.Si. bin HADIN membayar uang pengganti sebesar Rp315.905.902,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Copy 1 (satu) buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp15.445.000,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2020;
2. Copy 1 (satu) buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2020;
3. Copy 1 (satu) buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 September 2020;
4. Copy 1 (satu) buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 26 September 2020;
5. Copy 1 (satu) buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2020;
6. Copy 1 (satu) buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2020;
7. Copy 1 (satu) buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp3.940.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2020;
8. Copy 1 (satu) buah Nota pembayaran CV. Delima Jaya oleh Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2020;
9. Copy 5 (lima) lembar outlet bill resto We Hotel dari Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Banquet Event Order Nomor 66/SM/02/2020 dengan total pembayaran Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Kab Musi Rawas Utara untuk kegiatan tanggal 18-19 Februari 2020;
11. Copy SK Surat Perjanjian Kerja David Kasidi, S.T. sebagai Manager We Hotel Nomor 01/SK-1/Bulan VII/Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019;
12. Copy Invoice No: 200/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 pemesanan Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
13. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 pemesanan Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Copy Invoice No: 148/ACCT/WHL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk pemesanan Meeting Room We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
15. Copy Invoice No: 202/ACCT/WHL/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 untuk pemesanan Coffee break dan Lunch di We Hotel atas nama Bawaslu Musi Rawas Utara sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
16. Asli Keputusan Kepala Kesekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 060/SK/SS/KP.00/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 10 Juli 2020;
17. Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 063/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020;

18. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 900/3284/SP2D/BPKAD/2019 tanggal 21 Oktober 2019 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 (Persiapan tahapan Pilkada 2020) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran kelengkapannya;
19. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 900/0169/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 25 Februari 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap I TA 2020 sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) beserta lampiran kelengkapannya;
20. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 900/1444/SP2D/BPKAD/2020 tanggal 9 Juli 2020 untuk pencairan dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahap II dan Tahap III TA 2020 sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) beserta lampiran kelengkapannya;
21. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 026/KPTS/BKPSDM/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 28 Desember 2016;
22. Asli 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 029/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) bundel Surat kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara terkait Permintaan Laporan SPJ Bawaslu Tahun Anggaran 2020;
24. Copy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2020 dengan total anggaran sebesar Rp14.608.390.000,00 (empat belas miliar enam ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 194/KPTS/BKD/MRU/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2019 tanggal 18 Februari 2019;
26. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor: 266/KPTS/BPKAD/MRU/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Hibah kepada Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 tanggal 3 Februari 2020;
27. Copy 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/NPHD/BKD/MRU/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2019;
28. Copy 1 (satu) bundel Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 182/NPHD/BKD/MRU/2019, Nomor : 002/NPHD/BPKAD/MRU/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020;
29. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K.Bawaslu/KU.01.00/X/2019 tentang Perubahan Kesembilan belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2019;

30. Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2020 tentang Penunjukan kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tanggal 2 Januari 2020;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: /SPTJM/SS-016/SET/KU.00.01/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
32. Copy 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pembukaan Rekening atas nama Bawaslu Provinsi Sumsel (kode satker 115.01.2.686250 KD) Nomor: S-0186/WPB.07/KP.01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 0150/ST/I/2020 tanggal 24 Januari 2020;
34. Copy 1 (satu) bundel Laporan realisasi Penggunaan dana APBN 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara;
35. Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran sewa gedung Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saudara A. Nukman dari sistem aplikasi OM-SPAN;
36. Asli Buku catatan Pribadi Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara;
37. Copy rincian belanja pencairan pertama Koordinator Kesekretariatan atas nama Tirta Arisandi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
38. Asli 1 (satu) bundel nota dari toko fotokopi Vitara;
39. Asli 4 (empat) lembar nota belanja dari toko percetakan Delima Jaya;
40. Asli 5 (lima) lembar nota belanja dari Rumah Makan Erna Ayub;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.16/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
42. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Maret 2020;
43. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Maret 2020;
44. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan April 2020;
45. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Juni 2020;
46. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Juli 2020;
47. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Agustus 2020;
48. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan September 2020;
49. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan November 2020;
50. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan November 2020;
51. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Oktober 2020;
52. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Oktober 2020;
53. Asli 1 (satu) bundel SPJ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2020;
54. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Januari 2021;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



55. Asli 1 (satu) bundel SPPD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Februari 2021;
56. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai bulan Desember 2019 s/d bulan Maret 2021;
57. Asli 1 (satu) bundel Rancangan Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
58. Asli 1 (satu) bundel Rekening Koran bulan Januari 2020 s/d April 2021;
59. Asli 1 (satu) bundel LPJ Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara bulan Desember 2019 s/d Maret 2021;
60. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kas Hibah bulan Januari 2020 s/d Desember 2020;
61. Asli 1 (satu) bundel Register Pemeriksaan Kas Hibah;
62. Asli 1 (satu) buah Buku Block Note Catatan Pengeluaran Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
63. Copy 1 (satu) bundel invoice Dewinda hotel, yang terdiri dari:
 - a. Nomor: CH/20/00936 tanggal 28-30 September 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - b. Nomor: CH/20/00935 tanggal 11-13 September 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - c. Nomor: CH/20/00934 tanggal 1-3 September 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - d. Nomor: CH/20/00933 tanggal 27-28 Agustus 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - e. Nomor: CH/20/00641 tanggal 13-15 Agustus 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nomor: CH/20/00640 tanggal 10-12 Agustus 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - g. Nomor: CH/20/00639 tanggal 28-30 Juli 2020 sebesar Rp77.220.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - h. Nomor: CH/20/00638 tanggal 25-27 Juli 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - i. Nomor: CH/20/00981 tanggal 19-21 Juli 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - j. Nomor: CH/20/00979 tanggal 2-4 Juni 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - k. Nomor: CH/20/00977 tanggal 1-3 April 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
 - l. Nomor: CH/20/00551 tanggal 12-14 Maret 2020 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bawaslu Musi Rawas Utara;
64. Asli 1 (satu) buah nota kosong toko jahit UD. Cemerlang beserta cap dan tandatangan;
65. 1 (satu) unit laptop merek Asus Vivo Book A442UR-GA043T berwarna merah beserta charger berwarna hitam;
66. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004.17/SK/SS/SET/KU.00/I/2019 tentang Penunjukan/Penetapan staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Copy 1 (satu) bundel Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0627/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018;
68. Copy 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Munawir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BCA tanggal 25 Maret 2020;
69. Copy 4 (empat) lembar tanda terima bantuan operasional tanggal 25 Maret 2020, 13 Desember 2019, 8 Maret 2020 dan Maret 2020;
70. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 45/BA/Bawaslu. Prov.SS-06/KP.07.00/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
71. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 133/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019;
72. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 123.2/SK/SS/SET/KP.00/X/2019 Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 178/SK/SS/SET/KP.00/XI/2018 tentang Penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rangka Pileg Pilpres Tahun 2018/2019 tanggal 8 Oktober 2019;
73. Asli 3 (tiga) lembar Surat Tugas Panitia Pengawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 800/077/BKPSDM/MRU/2020 tanggal 17 Februari 2020;
74. Copy 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022.14/SK/SS/SET/KP.00/II/2020 tentang Pengangkatan/Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 tanggal 1 Februari 2020;

75. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 002/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 tentang Perintah Tugas Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Zahro HA Wahid, SE., MM., diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 11 November 2019;
76. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 7 Januari 2020;
77. Copy 1 (satu) lembar Pakta Integritas Penerima Dana Hibah Kabupaten Muratara tanggal 7 Januari 2020;
78. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal tanggal 7 Januari 2020;
79. Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Uang tanggal 7 Januari 2020;
80. Asli 2 (dua) lembar Buku Kas Umum APBD Panwaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019;
81. Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019;
82. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 atas dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
83. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 196/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 053/SK/SS/SET/KP.00/I/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 21 November 2019;

84. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0027/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018;

85. Uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ACENG SUDRAJAT, S.P., M.Si. bin WAWAN WIGUNA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK, SP., M.Si. bin HADIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HENDRIK, SP., M.Si. bin HADIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRIK, SP., M.Si. bin HADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK, SP., M.Si. bin HADIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula Terdakwa HENDRIK, SP., M.Si. bin HADIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp281.905.902,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 85, selengkapnyanya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Oktober 2022;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ACENG SUDRAJAT, S.P., M.Si. bin WAWAN WIGUNA;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 2 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa HENDRIK, SP., M.Si. bin HADIN dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal bulan Januari 2023 pada

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, juga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa terlalu ringan karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya, lagi pula perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan April 2021 Terdakwa selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, bersama-sama dengan Munawir bin Burhanudin selaku Komisioner Bawaslu, Muhamad Ali Asek, S.Pd.I, Komisioner Bawaslu Paulina, S.Si selaku anggota Divisi Organisasi dan Tata Laksana, Tirta Arisandi selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu, Siti Zahro, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuku Reksa Prabu, S.Pd. selaku Staf Bendahara Keuangan Bawaslu dan Aceng Sudrajat, SP.M.Si (DPO) selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu November 2020–April 2021, telah membuat laporan dan pertanggungjawaban fiktif/*mark up* Pengelolaan Dana Hibah BAWASLU Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.200.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan cara dana yang ditarik oleh Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu dikuasai dan dikelola sendiri oleh Tirta Arisandi, bukan dikelola oleh Bendaharawan Pengeluaran Pembantu;

- Bahwa berawal dari Tirta Arisandi yang menjabat sebagai Koordinator Sekretariat Bendahara bersama Pengeluaran Pembantu menarik dana hibah dari Bank, lalu mengelola sendiri dana tersebut dan membayarkan Belanja sewa gedung/kantor, Belanja bahan, Belanja honor, Belanja jasa lainnya, Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, Belanja perjalanan dinas biasa dan belanja-belanja lainnya tidak sesuai dengan peruntukannya yang sebenarnya, mereka selanjutnya membuat dan menandatangani dokumen pertanggungjawaban fiktif atau laporan yang di *mark up*. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Munawir bin Burhanudin, Paulina, S.Si, Tirta Arisandi, Siti Zahro, SE., Muhamad Ali Asek, S.Pd.I, Kuku Reksa Prabu, S.Pd., dan Aceng Sudrajat, SP., M.Si. (DPO) telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.514.800.079,00 (dua miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor PE.03.02/SR-131/PW07/5/2022 tanggal 4 April 2022, dengan perincian pada periode Terdakwa sebagai Koordinator Sekretariat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.199.756.908,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan sebesar Rp411.905.902,00 (empat ratus sebelas juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah), kemudian diantara dana tersebut ada yang dinikmati sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp281.905.902,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah), serta pada periode Aceng Sudrajat sebagai Koordinator Sekretariat kerugian keuangan negara sebesar Rp903.137.269,00 (sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



puluh sembilan rupiah). Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Subsidiar;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp281.905.902,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus dua rupiah), apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023



memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Ansori, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 2295 K/Pid.Sus/2023